



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : HK.202/3/2/SKJ/2025
Klasifikasi:
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan Menteri
Perhubungan

Jakarta, 19 November 2025

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan,
Kementerian Hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Menteri harus dilakukan pengharmonisasian Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagai salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan diperlukan untuk pengembangan sumber daya manusia di bidang usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan guna mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab serta memenuhi standar nasional dan internasional.

Selanjutnya disampaikan pula bahwa Rancangan Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan **telah selesai dilakukan harmonisasi pada tanggal 11 Desember 2024**, namun terdapat penambahan materi pada ayat (5) dan ayat (6) Pasal 132, antara lain sebagai berikut:

1. Ayat (5):

Perusahaan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan wajib melakukan peningkatan kompetensi teknis terhadap sumber daya manusia dengan biaya merupakan tanggung jawab perusahaan.

2. Ayat (6):

Pengaturan kompetensi teknis bagi awak kapal yang direkrut dan ditempatkan oleh perusahaan keagenan awak kapal mengacu pada ketentuan pendidikan dan pelatihan kepelautan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan dimaksud mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. tenaga kerja bongkar muat harus memiliki kompetensi di bidang bongkar muat yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi, sertifikat pelatihan, dan/atau surat keterangan pengalaman kerja di bidang bongkar muat;
2. perusahaan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan harus memiliki sumber daya manusia yang terampil dan/atau kompeten yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan;
3. penyelenggaraan sertifikasi tenaga kerja bongkar muat dan sumber daya manusia usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan; dan

4. sertifikat pelatihan Tenaga Kerja Bongkar Muat dan sertifikat pelatihan sumber daya manusia di bidang Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan kembali Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan, guna mohon proses pelaksanaan pengharmonisasian.

Demikian disampaikan. Atas perkenan perhatian Bapak Direktur Jenderal dan kerja sama yang diberikan diucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc
NIP. 19730808 199903 1 003

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut; dan
4. Direktur Pengundangan, Penerjemah dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: ditjenpp.kemenkum.go.id, Pos-el: ditjenpp@kemenkum.go.id

Nomor : PPE.PP.01.05-5543 Jakarta, 16 Desember 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan
Peraturan Menteri Perhubungan

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan nomor HK.202/3/2/SKJ/2025 tanggal 19 November 2025 hal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas:

Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan:
TELAH SELESAI HARMONISASI.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat selesai Harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan pengundangan atau terdapat materi muatan yang dilakukan perubahan maka harus dilakukan proses Harmonisasi kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.



Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhahana Putra

Tembusan :

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: www.ditjenpp.kemenkumham.go.id, Pos-el: humas.djpp@gmail.com

Berita Acara Harmonisasi

Pada hari ini, Rabu, 10 Desember 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : F. Budi Prayitno
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Perhubungan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : M. Waliyadin, S.H., M.Si.
Jabatan : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
Instansi : Kementerian Hukum

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

Menyatakan:

1. berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan nomor HK.202/3/2/SKJ/2025 tanggal 19 November 2025 hal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan, Kementerian Hukum c.q. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah melaksanakan dan menyelesaikan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Koperasi;
2. substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2, pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Pemrakarsa,

F. Budi Prayitno

Pembina Tim
Harmonisasi,

M. Waliyadin, S.H., M.Si.

Mengetahui
Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan II,

M. Waliyadin, S.H., M.Si.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan

Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518

Laman: ditjenpp.kemenkum.go.id, Pos-el: ditjenpp@kemenkum.go.id

Nomor : PPE.PP.01.05 - 5191

Jakarta, 3 Desember 2025

Sifat : -

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Undangan Rapat Harmonisasi

Yth. Daftar Undangan Terlampir
di tempat

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor HK.202/3/2/SKJ/2025 tanggal 19 November 2025 hal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan, bersama ini dengan hormat kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Rabu, 10 Desember 2025

pukul : 09.00 WIB s.d. selesai

tempat : Hotel The Grove Suites by Grand Aston
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said, Karet Kuningan,
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

media : Melalui *Zoom Meeting*:

Meeting ID : 893 8023 7776 Password: 473292

<https://us06web.zoom.us/j/89380237776?pwd=H9abfObwtXDED8DTFB1vr9EL8Klt6g.1>

acara : Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan

Mengingat pentingnya Rapat Harmonisasi ini, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu/Saudara tepat waktu. Untuk bahan rapat akan disampaikan kemudian atau pada saat rapat. Kehadiran pimpinan tinggi pemohon Harmonisasi sangat diharapkan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.



Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhahana Putra

Tembusan :

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.

Lampiran
Surat Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan
Nomor : PPE.PP.01.05 - 5191
Tanggal : 3 Desember 2025

DAFTAR UNDANGAN

- A. Kementerian Perhubungan
 - 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - 2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;;
 - 3. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, BPSDM Perhubungan;
 - 4. Kepala Biro Hukum;
 - 5. Kepala Bagian Hukum dan KSLN, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- B. Kementerian Ketenagakerjaan
 - 1. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan;
 - 2. Sekretaris Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- C. Kementerian Koperasi
 - 1. Biro Hukum dan Kerjasama;
 - 2. Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum.
- D. Kementerian Hukum
 - 1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II;
 - 3. Kasubdit Bina Tata Kelola Harmonisasi Dit. HPP II/ Oswald, S.H., M.H..
 - 4. Kadek Aditya Vermana, S.H.
 - 5. I Gede Nyoman Surya Astika, S.H.
 - 6. Apul Gustahanuji Barus, S.H.
 - 7. Husni Mubarak, S.H., M.H.,
 - 8. Anggrita Sudrajiningrum, S.H., M.Kn.
 - 9. Adiesta Clarizka, S.H
 - 10. Rizkya Jasmine, S.H.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : HK.202/1/5/SKJ/2026
Klasifikasi : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan Peraturan
Menteri Perhubungan dalam Berita Negara
Republik Indonesia

Jakarta, 11 Februari 2026

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum

Sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diatur bahwa Peraturan Perundang-undangan wajib diundangkan, dengan demikian Peraturan Menteri Perhubungan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan bahwa Menteri Perhubungan telah menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan.

Peraturan Menteri Perhubungan tersebut tidak terdapat permasalahan baik secara substansi dan/atau prosedur, oleh karena itu, mohon kiranya dapat diproses pengundangannya. Dalam hal dikemudian hari ditemukan permasalahan terkait substansi, kami bersedia untuk melakukan sinkronisasi/penyelarasan dengan mengundang instansi/pihak terkait agar tidak ada lagi pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar dan putusan pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat terlampir disampaikan Peraturan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud, beserta naskah asli elektronik (*softcopy*).

Demikian disampaikan. Atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Arif Toha

NIP. 19670320 199203 1 003

Tembusan:

1. Menteri Hukum;
2. Menteri Perhubungan; dan
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

**RPM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 59 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DI PERAIRAN**

RPM	Penjelasan Urgensi	Pokok-pokok Pengaturan
Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan.	Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan bertujuan untuk: a. menyelenggarakan dan mengembangkan kompetensi tenaga kerja di bidang usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan guna mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab serta memenuhi standar nasional dan internasional b. Sumber daya manusia pada Perusahaan Usaha Jasa Terkait dengan	Adapun materi muatan dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan dimaksud mengatur hal-hal sebagai berikut (1) tenaga kerja bongkar muat harus memiliki kompetensi di bidang bongkar muat yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi, sertifikat pelatihan, dan/atau surat keterangan pengalaman kerja di bidang bongkar muat; (2) sumber daya manusia pada Perusahaan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan harus memiliki kompetensi teknis yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan; (3) sertifikat kompetensi tenaga kerja bongkar muat dan sumber daya manusia usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh rekomendasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut, memiliki lisensi, dan terdaftar pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; (4) sertifikat pelatihan diterbitkan oleh lembaga pelatihan yang terdiri atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau badan hukum Indonesia yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut; (5) lembaga sertifikasi profesi dan lembaga pelatihan tenaga kerja bongkar muat, serta lembaga sertifikasi profesi dan lembaga pelatihan sumber daya manusia

	Angkutan di Perairan harus memiliki kompetensi teknis yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan. c. Perusahaan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan wajib melakukan peningkatan kompetensi teknis terhadap sumber daya manusia dengan biaya merupakan tanggung jawab perusahaan d. Pengaturan kompetensi teknis bagi awak kapal yang direkrut dan ditempatkan oleh perusahaan keagenan awak kapal mengacu pada ketentuan pendidikan dan pelatihan kepelautan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. e. Peningkatan keterampilan dan/atau kompetensi sumber daya manusia di bidang usaha jasa terkait dengan angkutan di	di bidang usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan, yang telah ada sebelum Peraturan Menteri dimaksud berlaku, wajib mendaftar kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri dimaksud berlaku; dan (6) sertifikat pelatihan tenaga kerja bongkar muat dan sertifikat pelatihan sumber daya manusia di bidang usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri dimaksud berlaku, dinyatakan tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri dimaksud berlaku (7) terdapat penambahan materi pada ayat (5) dan ayat (6) Pasal 132, antara lain sebagai berikut: a. Ayat (5): Perusahaan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan wajib melakukan peningkatan kompetensi teknis terhadap sumber daya manusia dengan biaya merupakan tanggung jawab perusahaan. b. Ayat (6): Pengaturan kompetensi teknis bagi awak kapal yang direkrut dan ditempatkan oleh perusahaan keagenan awak kapal mengacu pada ketentuan pendidikan dan pelatihan kepelautan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
--	---	---

	perairan sebagaimana yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau asosiasi melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.	
--	---	--